

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01.PW.09.02 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.06-PW.09.02 TAHUN 1995
TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Merak di wilayah Provinsi Banten dalam perkembangannya sudah tidak lagi berfungsi sebagai pintu lalu lintas orang untuk masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia akan tetapi hanya melayani lalu lintas antarpulau yang bersifat domestik;
 - b. bahwa keberadaan Pelabuhan Laut Ciwandan di wilayah Provinsi Banten lebih memadai untuk memberikan pelayanan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, untuk itu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Merak di wilayah Provinsi Banten dipindahkan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Ciwandan di wilayah Provinsi Banten;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 Tahun 2004;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman

- Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KE TUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PW.09.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.07 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PW.09.02 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

dalam Nomor Unit 44 (empat puluh empat) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :9 Mei 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
HAMID AWALUDDIN**

Lampiran:
PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
Nomor : M.01.PW.09.02 Tahun 2005
Tanggal: 9 Mei 2005

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

No.	Pelabuhan Laut	Bandar Udara	Tempat-tempat Lain	Kanwil Dep.Kum dan HAM/ Kantor Imigrasi	Ket
1.	2.	3.	4.	5.	6.
44.	ciwandan	-	-	Banten/Cilegon	Pelabuhan Merak diubah menjadi Pelabuhan Ciwandan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
HAMID AWALUDIN